



SALINAN

BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah;
- b. bahwa potensi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Wakatobi perlu dioptimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
dan
BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Bupati adalah Bupati Wakatobi.

3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan

lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai alat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
30. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
31. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
32. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
33. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah semua air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
43. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
44. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Opsen PKB; dan
- h. Opsen BBNKB.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 10

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan Lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan Lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (7) Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan Objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 18

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana
 - c. dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat PBJT

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 21

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan, *guesthouse*, bungalow, *resort* atau *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 25

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

- l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 26

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

Pasal 28

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian Kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pasca bayar;
 2. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.

- b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 30

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

Saat terutangnya PBJT ditetapkan sejak:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 32

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 33

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan, billboard, videotron atau megatron;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat atau stiker;
 - d. eklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame film atau slide; dan
 - i. reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 34

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 37

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Pasal 38

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan sejak terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 39

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Pasal 40

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 41

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 43

Tarif PAT ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 44

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 45

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 46

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Pasal 47

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;

- kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan atau dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 48

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan setiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 50

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 51

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52

Saat terutangnya pajak MBLB adalah sejak terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 53

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
OPSEN PKB

Pasal 54

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari besaran Pajak terutang.

Pasal 58

Besaran pokok Opsen PKB ditetapkan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 60

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesembilan
Opsen BBNKB

Pasal 61

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 62

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 63

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 64

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari besaran Pajak terutang.

Pasal 65

Besaran pokok Opsen BBNKB ditetapkan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.

Pasal 66

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 67

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB III

MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 68

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 69

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 70

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif Retribusi.

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa bersangkutan.

Pasal 72

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran

Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.

- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 73

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Umum

Pasal 74

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a yang dipungut meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi retribusi pengendalian lalu lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 75

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 76

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, dan/atau jarak tempuh.

Pasal 77

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan kelompok pelanggan dan frekuensi layanan.

Pasal 78

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 79

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk Pedagang berupa:
 - b. kios;
 - c. los; dan
 - d. pelataran.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas, golongan, luas pemakaian tempat, frekuensi dan waktu pemanfaatan fasilitas.

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 81

Besaran dan struktur tarif retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Jasa Usaha

Pasal 82

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b yang dipungut meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. penyediaan tempat penginapan atau pesangrahan atau villa;
 - c. pelayanan jasa kepelabuhanan;

- d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang tidak dipungut meliputi:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (3) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 83

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 84

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan diukur berdasarkan waktu dan/atau jenis kendaraan yang parkir pada tempat khusus parkir.

Pasal 85

- (1) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis fasilitas dan frekuensi pemakaian.

Pasal 86

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 87

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi dan pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 88

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah yang diserahkan.

Pasal 89

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf

f termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan/atau golongan aset Daerah.

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 91

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 92

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung; dan
- b. penggunaan tenaga kerja asing;

Pasal 93

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 94

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan bangunan gedung.

Pasal 95

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b adalah pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 97

Besaran dan struktur tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 98

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, dan huruf f, merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan STPD dengan STPD dalam satuan rupiah setiap STPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp100.000
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Pasal 100

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB VI PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 101

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
 - a. Wajib Pajak dan Retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak dan Retribusi;
 - b. Wajib Pajak dan Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Pajak dan Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajak dan Retribusi; dan
 - d. kekhilafan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang bukan karena kesalahannya.
- (4) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran meliputi:
 - a. objek Pajak dan Retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
 - b. objek Pajak dan Retribusi terkena bencana nonalam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia;
 - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya, seperti kebakaran dan wabah; dan
 - d. program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;

- b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/ atau
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 103

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultramikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 104

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk

menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih

- lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 107

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 108

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) diancam dengan pidana kurungan dan pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 109

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 108, dan Pasal 109 merupakan pendapatan negara.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 111

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaen/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 112

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Insentif Pemungutan

Pasal 113

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

- (1) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah Ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi yang diundangkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pajak dan retribusi yang masih terutang, lebih bayar, dan kurang bayar pajak dan retribusi sebelum Peraturan daerah ini diundangkan masih dapat diselesaikan sejak tanggal saat terutang.
- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 113, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (4) Khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 5);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 13);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 14);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 34 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 34);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 33);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Wisata dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Penginapan Pesanggrahan, Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualam Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 20);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 21 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 21), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 32 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga asing (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 32);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 36 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 36);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 117

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 7 - 2 - 2024

BUPATI WAKATOBI,

ttd

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 7 - 2 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

NADAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA: 1/21/2024

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Wakatobi



BAKRI, S.H.

19710416 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah berimbas pada berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, diantaranya sektor keuangan. Salah satu urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah.

Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut pada saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dicabutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan

adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Salah satu hal baru yang diatur terkait pajak yaitu kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, diantaranya:

- a. pengaturan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
- b. replikasi 5 (lima) jenis Pajak menjadi 1 (satu) jenis pajak yaitu PBJT;
- c. pengaturan mengenai opsen PKB dan BBNKB;
- d. dihapusnya beberapa jenis retribusi;
- e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; dan
- f. kerahasiaan data wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan dalam pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	DETAIL RINCIAN PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
I	Pelayanan Kesehatan Dasar		
	1) Rawat Jalan	15.000	Pertindakan
	2) Pemeriksaan/Pengobatan Jalan di luar jam kerja	20.000	Pertindakan
	3) Pelayanan Gawat Darurat	20.000	Pertindakan
	4) Akomodasi rawat inap per hari	200.000	Permalam
II	Pelayanan Kesehatan Gigi		
	1) Pembersihan Karang Gigi per Rahang		
	a) Manual	50.000	Pertindakan
	b) Elektrik	75.000	Pertindakan
	2) Pencabutan Gigi Susu 1 (satu) buah		
	a) Dengan Anestesi Topikal	10.000	Pertindakan
	b) Dengan Anestesi Injeksi	25.000	Pertindakan
	3) Pencabutan Gigi Susu 1 (satu) buah Tanpa Komplikasi	40.000	Pertindakan
	4) Pencabutan Gigi Tetap 1 (satu) buah dengan komplikasi	75.000	Pertindakan

	5) Tambal Gigi per 1 (satu) buah		
	a) Tambal Sementara	25.000	Pertindakan
	b) Pulp Capping	35.000	Pertindakan
	c) Tambal Tetap <ul style="list-style-type: none"> o Tambal dengan Glass Ionomer Cement Kecil o Tambal dengan Glass Ionomer Cement Besar 	40.000 60.000	Pertindakan Pertindakan
	d) Tambal Composite Kecil	60.000	Pertindakan
	e) Tambal Composite Besar	80.000	Pertindakan
	6) Insisi Abses Intra Oral per Tindakan	30.000	Pertindakan
	7) Alveolectomy per Rahang	80.000	Pertindakan
	8) Gingivectomy per Rahang	80.000	Pertindakan
	9) Ekstirpasi Mucocele per Tindakan	100.000	Pertindakan
	10) Operculectomy per Tindakan	30.000	Pertindakan
	11) Pembuatan Gigi Palsu per 1 (satu) buah <ul style="list-style-type: none"> - Gigi pertama - Gigi selanjutnya - 2 rahang gigi - 1 rahang gigi 	400.000 100.000 1.000.000 500.000	Pertindakan Pertindakan Pertindakan Pertindakan
III	Pelayanan Tindakan Medis:		
	1) Perawatan Luka Tanpa Jahitan	10.000	Pertindakan
	2) Perawatan luka dengan jahitan 1 s.d 5	30.000	perhecting
	3) Perawatan luka dengan jahitan 6 s.d 10	50.000	perhecting
	4) Perawatan luka dengan jahitan > 10	70.000	perhecting
	5) Buka Jahitan	20.000	perhecting
	6) Perawatan luka dengan komplikasi	30.000	Pertindakan

	7) Insisi Abses	30.000	Pertindakan
	8) Pengambilan Corpus Alienum	30.000	Pertindakan
	9) Sirkumsisi/Khitanan	150.000	Pertindakan
	10) Suntik (Bukan Imunisasi Dasar)	20.000	Pertindakan
	11) Tindik Telinga Sepasang	50.000	Pertindakan
	12) Ekstrasi Kuku	50.000	Pertindakan
	13) Spooling Serumen	25.000	Pertindakan
	14) Tindakan Bedah Ringan Tanpa Jahitan (terapi podofilin, kauterisasi)	100.000	Pertindakan
	15) Tindakan Stabilisasi Para-Rujukan	125.000	Pertindakan
	16) Tindakan Akupuntur Medis dengan 5-10 jarum	25.000	
	17) Tindakan Akupuntur Medis dengan > 10 jarum (per jarum)	5.000	Pertindakan
	18) Tindakan Akupressure	15.000	Pertindakan
	19) Ultra Sono Grafi (USG) tanpa printout	75.000	Pertindakan
	20) USG dengan printout	100.000	Pertindakan
	21) Elektrokardiografi (EKG)	50.000	Pertindakan
	22) Nebulizer dengan obat-obatan	50.000	Pertindakan
	23) Pemakaian Oksigen per 8 jam	35.000	Pertindakan
	24) Tindakan Infus	25.000	Pertindakan
	25) Rontgen Thorax	75.000	Pertindakan
	26) Rontgen Dental	30.000	Pertindakan
IV	Pertolongan Persalinan:		
	1. Persalinan Normal :		
	a. Persalinan Normal	700.000	Pertindakan
	b. Persalinan (1 orang dokter dan 2 orang nakes)	1.000.0000	Pertindakan

	c. Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) selain puskesmas	1.200.000	Pertindakan
	d. Persalinan oleh paling sedikit 2 orang nakes dalam kondisi tertentu	800.0000	Pertindakan
	e. Persalinan di FKTP Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) (2 hari)	1.250.000	Pertindakan
	f. Persalinan di FKTP PONED (3 hari)	1.500.000	Pertindakan
	g. Tidakan pasca persalinan di FKTP PONED	180.000	Pertindakan
	h. Tindakan Kuretase Manual	250.000	Pertindakan
	i. Tindakan Plasenta Manual	250.000	Pertindakan
	j. Persalinan dengan Resiko Tinggi	950.000	Pertindakan
	k. Pelayanan Perinatal Care (PNC) (puskesmas)	40.000	Pertindakan
	l. Pelayanan PNC (FKTP selain puskesmas)	50.000	Pertindakan
	m. Pelayanan PNC (bidan jejaring)	50.000	Pertindakan
	2. Perawatan Bayi dengan Inkubator per Hari	50.000	Pertindakan
	3. Pelayanan KB:		
	a. Pemasangan Implant	105.000	Pertindakan
	b. Pencabutan Implant	105.000	Pertindakan
	c. Pemasangan IUD	105.000	Pertindakan
	d. Pencabutan IUD	105.000	Pertindakan
	e. KBMOP/Vasektomi	370.000	Pertindakan
	f. Suntik KB	20.000	Pertindakan
	g. Komplikasi KB	125.000	Pertindakan
	4. Pelayanan Pemeriksaan Kehamilan:		

	a. ANC oleh dokter beserta USG (Puskemas)	140.000	Pertindakan
	b. ANC oleh dokter (Puskesmas)	80.000	Pertindakan
	c. ANC oleh Bidan (Puskesmas)	60.000	Pertindakan
	d. ANC oleh dokter beserta USG (FKTP Non Puskesmas)	160.000	Pertindakan
	e. ANC Oleh dokter (FKTP Non Puskesmas)	90.000	Pertindakan
	f. ANC oleh bidan (FKTP non puskesmas)	70.000	Pertindakan
	g. Komplikasi kehamilan prarujukan di puskesmas	180.000	Pertindakan
	h. Komplikasi kehamilan prarujukan di FKTP non puskesmas	200.000	
V	TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN		
	1. Pemeriksaan Kesehatan	7.500	Pertindakan
	2. Pemeriksaan dokter spesialis	25.000	Pertindakan
	3. Tes Buta Warna	7.500	Pertindakan
	4. Konsultasi Kesehatan	7.500	Pertindakan
	5. Tes Kebugaran CJH	33.000	Pertindakan
VI	Tarif Pemeriksaan Kesehatan untuk kepentingan Penyedikan atau Pengandilan		
	1. Visum untuk Korban Hidup	70.000	Pertindakan
	2. Visum Luar Jenazah	70.000	Pertindakan
VII	Tarif pemeriksaan penunjang medik untuk laboratorium klinik di puskesmas		
	1. SPOT	35.000	Pertindakan
	2. SGPT	35.000	Pertindakan
	3. Alkalifosfatase	35.000	Pertindakan
	4. Protein Total	35.000	Pertindakan
	5. Albumin	35.000	Pertindakan
	6. Globulin	35.000	Pertindakan
	7. Billirubin Total	35.000	Pertindakan
	8. Billirubin Direk	35.000	Pertindakan

	9. Billirubin Indirek	35.000	Pertindakan
	10. Kolesterol Total	45.000	Pertindakan
	11. LDL Kolesterol	60.000	Pertindakan
	12. HDL Kolesterol	45.000	Pertindakan
	13. Trigliserida	50.000	Pertindakan
	14. Glukosa Darah	20.000	Pertindakan
	15. HbA1c	160.000	Pertindakan
	16. Micro Albuminuria	120.000	Pertindakan
	17. Ureum	30.000	Pertindakan
	18. Kreatinin	30.000	Pertindakan
	19. Asam Urat	35.000	Pertindakan
	20. Golongan Darah (dikecualikan pada ibu hamil)	35.000	Pertindakan
	21. Hemoglobin (dikecualikan pada ibuhamil)	35.000	Pertindakan
	22. Leukosit	35.000	Pertindakan
	23. Eritrosit	35.000	Pertindakan
	24. Trombosit	35.000	Pertindakan
	25. Hematokrit	35.000	Pertindakan
	26. Hitung jenis	35.000	Pertindakan
	27. Urine Lengkap	35.000	Pertindakan
	28. Widal	75.000	Pertindakan
	29. Pemeriksaan Tinja Lengkap	30.000	Pertindakan
	30. LED	20.000	Pertindakan
	31. Hematologi Lengkap (Hb, Ht, Leukosit, Trombosit, LED)	80.000	Pertindakan
	32. Hemotologi Rutin	60.000	Pertindakan
	33. Tes kehamilan (dikecualikan pada ibuhamil)	20.000	Pertindakan
	34. Evaluasi Hapusan Darah Tepi	75.000	Pertindakan
	35. Narkoba	250.000	Pertindakan
	36. HIV (dikecualikan pada ibu hamil & penderita TBC)	160.000	Pertindakan
	37. HBsAg (dikecualikan pada ibu hamil)	125.000	Pertindakan
	38. Filariasis	30.000	Pertindakan
	39. Tinja Lengkap	30.000	Pertindakan

	40. Malaria	30.000	Pertindakan
	41. Rheumatoid Factor	40.000	Pertindakan
	42. Duh Tubuh vaginal atau urethral	50.000	Pertindakan
	43. Sifilis (Rapid)	50.000	Pertindakan
	44. Tes IVA	25.000	Pertindakan
	45. Pap Smear	125.000	Pertindakan
	46. GDP dan GDPP	20.000	Pertindakan
	47. Darah lengkap dan apus darah tepi (skrinning talasemia)	55.000	Pertindakan
	48. Rectal touche dan darah samar feses (skrinning kanker usus)	45.000	Pertindakan
	49. Terapi Crio (IVA positif)	150.000	Pertindakan
	50. Mantoux Test	75.000	Pertindakan
	51. Proteinurine (dikecualikan pada ibuhamil)	15.000	Pertindakan
VIII	RUJUKAN DENGAN AMBULANCE DARAT		
	1. Jarak 0-10 km	50.000	Sekali pakai
	2. Jarak 11-20 km	75.000	Sekali pakai
	3. Jarak 21-30 km	100.000	Sekali pakai
	4. Jarak 31-40 km	120.000	Sekali pakai
	5. Jarak >40 km, tariff per 10 km tambahan	10.000	Sekali pakai
IX	RUJUKAN DENGAN AMBULANCE LAUT		
	1. Rumduma – Wangi-Wangi	11.520.000	Sekali pakai
	2. Runduma – Malaoge	15.360.000	Sekali pakai
	3. Runduma – Kendari	38.400.000	Sekali pakai
	4. Binongko – Wangi-Wangi	11.520.000	Sekali pakai
	5. Binongko – Malaoge	15.360.000	Sekali pakai
	6. Binongko – Kendari	38.400.000	Sekali pakai
	7. Tomia – Wangi-Wangi	7.680.000	Sekali pakai
	8. Tomia – Malaoge	11.520.000	Sekali pakai
	9. Tomia – Kendari	34.560.000	Sekali pakai
	10. Kaledupa – Wangi-Wangi	5.760.000	Sekali pakai
	11. Kaledupa – Malaoge	9.600.000	Sekali pakai

	12. Kaledupa – Kendari	32.640.000	Sekali pakai
	13. RSUD Wakatobi – Malaoge	5.760.000	Sekali pakai
	14. RSUD Wakatobi – Kendari	26.880.000	Sekali pakai

2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

a. TARIF REKAM MEDIK, POLIKLINIK DAN KONSULTASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pemeriksaan dan konsultasi Dokter Umum/Dokter Gigi	75.000	per pasien
2	Pemeriksaan dan konsultasi Dokter Ahli/Spesialis	100.000	per pasien
3	Konsultasi antar poliklinik	50.000	per tindakan
4	Pemeriksaan Perawat / Bidan	20.000	per pasien

b. TARIF PEMERIKSAAN GAWAT DARURAT DAN KONSULTASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pemeriksaan dokter umum/dokter gigi	100.000	per tindakan
2	Konsultasi dokter spesialis	120.000	per tindakan
3	Konsultasi Farmasi	20.000	per tindakan
4	Konsultasi Nutrisisionis	20.000	per tindakan
5	Pemeriksaan Perawat / Bidan	50.000	per pasien

c. TARIF RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Kls I	130.000	per hari
2	Kls II	100.000	per hari
3	Kls III	80.000	per hari

d. TARIF RUANG RAWAT INAP KHUSUS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	PICU/NICU	150.000	per hari
2	ICU/ICCU	150.000	per hari
3	Ruang Isolasi	100.000	per hari

e. TARIF RAWAT INAP UNTUK KONSUL / VISITE DOKTER
SPESIALIS ATAU KONSUL ANTARA BAGIAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Konsul Dokter Spesialis Rawat Inap	70.000	per hari
2	Visite Dokter Spesialis Rawat Inap	120.000	per hari
3	Visite Dokter Umum Rawat Inap	50.000	per hari
4	Pelayanan Keperawatan / Kebidanan	10.000	per hari

f. TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK UMUM (IGD, RAWAT JALAN, CHAMBERS)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Kompres luka		
	a. Luka tanpa diverban	15.000	per tindakan
	b. Luka dengan diverban per pasien	20.000	per tindakan
2	Jahit Luka		
	a. < 2 cm (ringan)	45.000	per tindakan
	b. 2-5 cm (sedang)	65.000	per tindakan
	c. >5 cm (berat)	90.000	per tindakan
3	Buka Jahitan		
	a. <3 jahitan	10.000	per tindakan
	b. 3-6 jahitan	20.000	per tindakan
	c. >6 jahitan	30.000	per tindakan
4	Ganti verban :		
	a. Luka kecil (<5 cm)	20.000	per tindakan
	b. Luka sedang (5-10 cm)	40.000	per tindakan
	c. Luka besar (> 10 cm)	65.000	per tindakan
5	Perawatan luka bakar		
	a. Luka bakar s/d 30%	75.000	per tindakan
	b. Luka bakar > 30%	100.000	per tindakan
6	Fiksasi eksterna/Pasang Spalk	150.000	per tindakan
7	Ekstraksi kuku per jari	150.000	per tindakan
8	Cross incisi luka	75.000	per tindakan
9	Incisi abses / punksi	60.000	per tindakan

	abses		
10	Sirkumsisi (khitan):		
	- Sirkumsi (khitan) perawat	200.000	per tindakan
	- Sirkumsi (khitan) Dokter Umum	250.000	per tindakan
	- Sirkumsi (khitan) Dokter Ahli	500.000	per tindakan
	- Repair sirkumsisi	120.000	per tindakan
11	Ekstraksi corpus alineum mata	80.000	per tindakan
12	Ekstraksi corpus alineum telinga	80.000	per tindakan
13	Ekstraksi corpus alineum hidung	80.000	per tindakan
14	Ekstraksi corpus alineum tenggorokan	80.000	per tindakan
15	Pemasangan/buka kateter	50.000	per tindakan
16	Aff kateter/Tindakan	50.000	per tindakan
17	Tampon hidung	50.000	per tindakan
18	Tampon telinga	50.000	per tindakan
19	Pemasangan infus:		
	a. Dewasa	40.000	per tindakan
	b. Anak	50.000	per tindakan
20	Aff infus	15.000	per tindakan
21	Pemasangan NGT	60.000	per tindakan
22	Sonde via NGT/hari	40.000	per tindakan
23	Aff NGT	50.000	per tindakan
24	Kumbah (cuci lambung)	150.000	per tindakan
25	Resusitasi kardiopulmonar (RKP)	200.000	per tindakan
26	Pemakaian DC Syok	350.000	per tindakan
27	Reposisi tulang sendi/temporomandibular joint (TMJ)	150.000	per tindakan
28	Intubasi	200.000	per tindakan
29	Ekstubasi	200.000	per tindakan
30	Suction / hari/ unit perawatan	120.000	per tindakan
31	Spooling kateter	50.000	per tindakan
32	Spooling mata	50.000	per tindakan
33	Spooling telinga	150.000	per tindakan
34	Punksi blast	150.000	per tindakan
35	Nebulizer	60.000	per tindakan

36	Penggunaan alat monitor	100.000	per tindakan
37	Pemasangan O2 per pasang	20.000	per tindakan
	- Pemakaian Oksigen	18.000	liter per jam
38	Pemeriksaan EKG	80.000	per tindakan
39	Rectal toucher	50.000	per tindakan
40	Intra Muscular (IM)	17.500	per tindakan
41	Intra Vena (IV)	17.500	per tindakan
42	Intra Cutan (IC) (Skin Test)	30.000	per tindakan
43	Sub Cutan (SC)	17.500	per tindakan
44	Boulus	17.500	per tindakan
45	Observasi:		
	a. 1 - 2 jam	80.000	per tindakan
	b.3> jam	100.000	per tindakan
46	Pemasangan orapharingeal (gudel)	35.000	per tindakan
47	Resusitasi cairan	100.000	per tindakan
48	Evakuasi pasien	25.000	per tindakan
49	Bagging	30.000	per tindakan
50	Pengukuran TTV	55.000	per tindakan
51	Pasang syringe pump	100.000	per tindakan
52	Pasang infus pump	100.000	per tindakan
53	Pasang oksimetri	20.000	per tindakan
54	Pasang neck collar	35.000	per tindakan
55	Pasang bidai	140.000	per tindakan
56	Rawat luka	140.000	per tindakan
57	Widal (rapid)	150.000	per tindakan
58	Pemberian Obat Suppositoria	30.000	per tindakan
59	Pasang CVC	300.000	per tindakan
60	Lepas CVC	75.000	per tindakan
61	Vena sectie	100.000	per tindakan
62	Pasang CPAP	350.000	per tindakan
63	Pasang Ventilator	250.000	per tindakan
64	Pemasangan ETT oleh dokter	135.000	per tindakan
65	Pemasangan ETT oleh Perawat	70.000	per tindakan
66	Pasang Chest tube	250.000	per tindakan
67	Pasang WSD	300.000	per tindakan
68	Debridement (anestesi lokal)	110.000	per tindakan
69	Pemberian sonde	50.000	per tindakan
70	Pemasangan Tranfusi	70.000	per tindakan

	darah dan monitoring		
71	Ransel verban	105.000	per tindakan
72	Memandikan pasien	50.000	per tindakan
73	Cukur/sceren	35.000	per tindakan
74	Tamponade	30.000	per tindakan
75	Pemasangan Matras anti decubitus	10.000	per tindakan
76	EEG	275.000	per tindakan
77	Bronchial washing	70.000	per tindakan
78	Incersi Vena Profunda	150.000	per tindakan
79	Perawatan decubitus	50.000	per tindakan
80	Pengambilan darah arteri	100.000	per tindakan
81	One Day Care	250.000	per tindakan
82	Pemberian Sitostatika	75.000	per tindakan
83	Bladder training	85.000	per tindakan
84	Atropinasi	100.000	per tindakan
85	Pemasangan Back Slab	50.000	per tindakan
86	Inspeculo	150.000	per tindakan

g. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI DI RUANG RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Memandikan pasien	50.000	per tindakan
2	Pemasangan NGT	75.000	per tindakan
3	Aff NGT	60.000	per tindakan
4	Resusitasi Kardiopulmonar (RKP)/VTP	200.000	per tindakan
5	Pemakaian DC Syock	350.000	per tindakan
6	Pemasangan Nebulizer	65.000	per tindakan
7	Penggunaan alat monitor	150.000	per tindakan
8	CVP (central vena pressure)	300.000	per tindakan
9	Lepas CVP	75.000	per tindakan
10	Klisma rendah	50.000	per tindakan
11	Klisma Tinggi	50.000	per tindakan
12	Observasi Pasien Intermediate	80.000	per tindakan
13	Injeksi/Tindakan		
	- Intra Muscular (IM) /hari	17.500	per tindakan
	- Intra Cutan (IC) (Skin Test)/pasien	30.000	per tindakan
	- Sub Cutan (SC)/Pasien	17.500	per tindakan
	- Boulus / Drips/Pasien	17.500	per tindakan
14	Aff drain	15.000	per tindakan

15	Pasang Syring Pump	100.000	per tindakan
16	Pasang Infus Pump	100.000	per tindakan
17	Evakuasi Pasien	30.000	per tindakan
18	Pemasangan Transfusi Darah/Bag	70.000	per tindakan
19	Pengambilan sampel darah Transfusi		
	* Dewasa	50.000	per tindakan
	* Anak	60.000	per tindakan
	* Bayi	60.000	per tindakan
20	Nutrisi Parenteral/hari	50.000	per tindakan
21	Induksi Sputum	100.000	per tindakan
22	Pemantauan Gizi Intensif / 1 kali perawatan	170.000	per tindakan
23	Pasang Gudel (orofaringeal/nasofaringeal)	50.000	per tindakan
24	Pasang oximetri/hari	20.000	per tindakan
25	Kumbah lambung	150.000	per tindakan
26	Balance Cairan/hari	10.000	per tindakan
27	Pasang matras Decubitus	75.000	per tindakan
28	Melakukan Bagging/hari/unit perawatan	35.000	per tindakan
29	Spirometri	100.000	per tindakan
30	Rectal Touche	50.000	per tindakan
31	Ganti colostomy bag	50.000	per tindakan
32	Funduscopy	40.000	per tindakan
33	Buka gips	60.000	per tindakan
34	Insisi abses	60.000	per tindakan
35	Pasang bidai	140.000	per tindakan
36	Pasang Neck collar	35.000	per tindakan
37	Fiksasi eksterna	150.000	per tindakan
38	Plebotomi	100.000	per tindakan
39	Booginage	100.000	per tindakan
40	Pleurodesis	250.000	per tindakan
41	Injeksi Intraartikuler	150.000	per tindakan
42	Punksi Pleura	150.000	per tindakan
43	Punksi Blass	150.000	per tindakan
44	Pungsi lumbal	300.000	per tindakan
45	Biopsi Hepar / Ginjal	150.000	per tindakan
46	Pungsi Abses hati	150.000	per tindakan
47	Pungsi Ascites	150.000	per tindakan
48	Pungsi Efusi Pericard	1.000.000	per tindakan
49	Diabetes Care:		

	- Screening penderita resiko tinggi	25.000	per tindakan
	- Edukasi & Konseling	25.000	per tindakan
	- Excercise	32.000	per tindakan
50	Cukur/Sceren	35.000	per tindakan
51	EEG	10.000	per tindakan
52	Askep Keperawatan	25.000	per tindakan
53	Pasang WSD	300.000	per tindakan
54	Personal Hygiene	50.000	per tindakan
55	Vena Sectie	150.000	per tindakan
56	Pasang Chest tube	250.000	per tindakan
57	Pasang Ventilator	250.000	per tindakan
58	Pengukuran TTV/hari	55.000	per tindakan
59	Bladder Training	100.000	per tindakan
60	Atropinasi	100.000	per tindakan

h. TARIF PELAYANAN MEDICO LEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Otopsi	300.000	per Orang
2	Visum Et Repertum Hidup	100.000	Per Orang
3	Visum Et Repertum Mati	120.000	Per Orang

i. TARIF PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN

• KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Vagina Toilet/vulva hygiene	40.000	Per Tindakan
2	Vagina Toucher	30.000	Per Tindakan
3	Biopsi/Papsmer		
	a. Biopsi Portio	65.000	Per Tindakan
	b. Papsmear	125.000	Per Tindakan
4	Pemasangan IUD/Implant		
	a. Pasang IUD	250.000	Per Tindakan
	b. Ekstraksi IUD	250.000	Per Tindakan
	c. Ekstraksi dan Reinsersi IUD	360.000	Per Tindakan
	d. IUD : kontrol - inspeculo + tindakan	150.000	Per Tindakan
	e. Pasang Implant	120.000	Per Tindakan
	f. AFF Implant	120.000	Per Tindakan
	g. Ekstraksi dan Reinsersi implant	230.000	Per Tindakan

5	Suntik KB	20.000	Per Tindakan
6	Pemasangan Pessarium	120.000	Per Tindakan
7	Lepas dan Perawatan Pessarium	170.000	Per Tindakan
8	Pasang Tampon Vagina	100.000	Per Tindakan
9	Lepas Tampon Vagina	50.000	Per Tindakan
10	Perawatan Erosi Portio	100.000	Per Tindakan
11	Hidrotubasi	300.000	Per Tindakan
12	Kompres Odema Vulva	100.000	Per Tindakan
13	USG Obstetri	100.000	Per Tindakan
14	USG Ginekologi	100.000	Per Tindakan
15	USG Transvaginal	150.000	Per Tindakan
16	USG Transabdominal	110.000	Per Tindakan
17	USG 4 Dimensi	200.000	Per Tindakan
18	USG 2 dimensi	75.000	Per Tindakan
19	Doppler untuk DJJ	30.000	Per Tindakan
20	Kauterisasi erosi portio	180.000	Per Tindakan
21	IVA (<i>see</i>)	45.000	Per Tindakan
22	IVA (<i>see and treat</i>) krioterapi erosi portio	400.000	Per Tindakan
23	Incisi abses bartolini	180.000	Per Tindakan
24	Incisi abses genetalia eksterna	180.000	Per Tindakan
25	Incisi shynechia vulva ringan	200.000	Per Tindakan
26	Incisi shynechia vagina ringan	225.000	Per Tindakan
27	Pemeriksaan Inspeculo	35.000	Per Tindakan
28	Kolposkopi	400.000	Per Tindakan
29	Kondiloma akuminata	190.000	Per Tindakan
30	Rectal toucher	50.000	Per Tindakan
31	Repair : luka episiotomi bersih	200.000	Per Tindakan
32	Repair : luka episiotomi kotor	260.000	Per Tindakan
33	Digital sisa placenta	180.000	Per Tindakan
34	Pasang/ aff Laminaria	85.000	Per Tindakan
35	Pemeriksaan Kehamilan	20.000	Per Tindakan
36	CTG	80.000	Per Tindakan
37	Blasspungsi	60.000	Per Tindakan
38	Klisma	40.000	Per Tindakan
39	Perawatan abses bartholini	60.000	Per Tindakan
40	Tindik Telinga	35.000	Per Tindakan
41	Kuldosintesis	120.000	Per Tindakan

42	Jahit perineum :		Per Tindakan
	1. Tingkat II	100.000	Per Tindakan
	2. Tingkat III	250.000	Per Tindakan
43	Jahit Porsio	500.000	Per Tindakan
44	Manual Plasenta	350.000	Per Tindakan
45	Manual Plasenta Partus luar	500.000	Per Tindakan
46	Persalinan Normal :		Per Tindakan
	1. Tenaga Bidan	900.000	Per Tindakan
	2. Dokter Umum	1.000.000	Per Tindakan
	3. Dokter Spesialis	1.200.000	Per Tindakan
47	Persalinan dengan Penyulit	2.000.000	Per Tindakan
48	Persalinan dengan tindakan (Vakum, dll)	2.500.000	Per Tindakan
49	KBE	220.000	Per Tindakan
50	KBI	450.000	Per Tindakan
51	Curretage	600.000	Per Tindakan
52	Pengambilan sekret vagina	50.000	Per Tindakan
53	Pungsi Cavum Douglas	130.000	Per Tindakan
54	Perawatan Payudara	35.000	Per Tindakan
55	Inspeculo	150.000	Per Tindakan
56	Induksi Persalinan	300.000	Per Tindakan
57	Amniotomi	50.000	Per Tindakan
58	Episiotomi	50.000	Per Tindakan
59	Protap PEB	45.000	Per Tindakan
60	Pematangan Paru	200.000	Per Tindakan
61	Askep Kebidanan	25.000	Per Tindakan
62	Bladder Training	85.000	Per Tindakan
63	Pasang Spiral	125.000	Per Tindakan
64	Lepas Spiral	150.000	Per Tindakan

• GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pencabutan gigi susu dengan Infiltrasi anastesi	100.000	Per Tindakan
2	Pencabutan gigi susu dengan topikal anastesi	70.000	Per Tindakan
3	Pencabutan gigi dengan komplikasi :		
	- Ringan	120.000	Per Tindakan
	- Sedang	130.000	Per Tindakan
	- Berat (gigi terbenam)	150.000	Per Tindakan
4	Dry socket	50.000	Per Tindakan
5	Tambalan Gigi :		

	- Tambalan sementara/perawatan endodontik perkunjungan	30.000	Per Tindakan
	-Pengisian sal.akar / saluran akar	50.000	Per Tindakan
	-Tambal Glass Ionomer simple	100.000	Per Tindakan
	-Tambal Glass Ionomer sulit	150.000	Per Tindakan
	-Tambal komposit simple	150.000	Per Tindakan
	-Tambal Komposit sulit	200.000	Per Tindakan
6	Preparasi gigi (bongkar tambalan) / element	50.000	Per Tindakan
7	Mumifikasi / element	40.000	Per Tindakan
8	Penggantian obat / element	40.000	Per Tindakan
9	Pulp Capping / element	100.000	Per Tindakan
10	Pulpektomi /element	40.000	Per Tindakan
11	Buka Cavum gigi/trepanasi pulpa	30.000	Per Tindakan
12	Splinting (Fiksasi) / regio	300.000	Per Tindakan
13	Buka Fiksasi / regio	50.000	Per Tindakan
14	Apex Reseksi	100.000	Per Tindakan
16	Reimplantasi 1 Gigi	150.000	Per Tindakan
17	Scalling Rahang Atas saja / Rahang Bawah saja	100.000	Per Tindakan
18	Scalling Rahang Atas dan Rahang Bawah	200.000	Per Tindakan
19	Scalling 1 kuadran	50.000	Per Tindakan
20	Insisi intra Oral	100.000	Per Tindakan
21	Reparasi Tambah 1 Gigi I RA+RB	300.000	Per Tindakan
22	Reparasi Tambah 1 Gigi I RA/RB	300.000	Per Tindakan
23	Reparasi Tambah Klamer Pertama	300.000	Per Tindakan
24	Reparasi Tambah Klamer Berikut/buah	300.000	Per Tindakan
25	Preparasi mahkota	35.000	Per Tindakan
26	Ekstirpasi saluran akar	50.000	Per Tindakan
27	Preparasi saluran akar	50.000	Per Tindakan
28	Obturasi / Pengisian saluran akar	50.000	Per Tindakan
29	Hecting aff	100.000	Per Tindakan
30	Reposisi rahang	75.000	Per Tindakan

31	Cetak Gigi	120.000	Per Tindakan
32	Gigi Tiruan Sebagian Lepas (GTSL)		
	1. Plat akrilik	350.000	Per Tindakan
	2. Plat valplast	600.000	Per Tindakan
	3. Plat frame metal	1.000.000	Per Tindakan
	4. gigi	150.000	Per gigi
33	Reparasi gigi tiruan	300.000	Per Tindakan
34	Relining GTL	300.000	Per Tindakan
35	Rebasing	450.000	Per Tindakan
36	Crown Bridge:		
	1. Porcelain Fused to Metal (PFM)	1.250.000	Per Tindakan
	2. Full Porcelain	3.200.000	Per Tindakan
37	Penggantian kawat baru	80.000	Per Tindakan
38	Penggantian bracket (per gigi)	50.000	Per Tindakan
39	Penggantian Buccal tube	50.000	Per Tindakan
40	Trainer / alat myofungsional	1.000.000	Per Tindakan
41	Space maintainer / regainer	1.000.000	Per Tindakan
42	Bleaching	600.000	Per Tindakan

• POLIKLINIK BEDAH UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	AFF Wire	160.000	Per Tindakan
2	Buka Gips	200.000	Per Tindakan
3	Injeksi keloid	100.000	Per Tindakan
4	Pemasangan bidai/spalak/splint	108.000	Per Tindakan
5	Pemasangan mitella/pembalut elastis	52.000	Per Tindakan
6	Booginasi	400.000	Per Tindakan
7	Lepas drain	75.000	Per Tindakan
8	Rawat luka bakar ringan <10%	75.000	Per Tindakan
9	Rawat luka bakar sedang 10-30%	100.000	Per Tindakan
10	Rawat luka ringan	40.000	Per Tindakan
11	Rawat luka sedang	60.000	Per Tindakan
12	Rawat luka berat	80.000	Per Tindakan
13	Pasang elastis banded/fiksasi	150.000	Per Tindakan
14	Pasang kateter urin	50.000	Per Tindakan

15	Pasang Ransel verband	105.000	Per Tindakan
16	Rawat dan spoeling blas troikal	140.000	Per Tindakan
17	Spoling folley kateter/triway	50.000	Per Tindakan
18	Insisi Abses	150.000	Per Tindakan
19	Nekrotomi	50.000	Per Tindakan
20	Perawatan kaki diabetikum ringan	60.000	Per Tindakan
21	Tindakan Anoscopy	45.000	Per Tindakan
22	Eksisi	150.000	Per Tindakan
23	Sitostatika	150.000	Per Tindakan

• POLIKLINIK INTERNA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Spirometri (Perekaman/Interpretasi oleh dokter ahli)	100.000	Per Tindakan
2	EKG	80.000	Per Tindakan
3	Treadmill (Tindakan dan interprtasi hasil oleh dokter ahli)	90.000	Per Tindakan
4	Pungsi Pleura	150.000	Per Tindakan
5	Pungsi Blass	150.000	Per Tindakan
6	Pungsi Ascites	150.000	Per Tindakan
7	Pungsi Hematoma	110.000	Per Tindakan
8	Pungsi sendi	110.000	Per Tindakan
9	Resusitasi Kardiopulmoner	200.000	Per Tindakan
10	USG organ	250.000	Per Tindakan
11	Nebulasi/Terapi Inhalasi	60.000	Per Tindakan
12	Nekrotomi/debridement minimal	60.000	Per Tindakan
13	Injeksi Intraartikuler	150.000	Per Tindakan
14	Diabetes Care :		
	- Screening penderita resiko tinggi	60.000	Per Tindakan
	- Edukasi & Konseling	70.000	Per Tindakan
	- Excersice	70.000	Per Tindakan

• POLIKLINIK ANAK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Development Assesment pada balita	35.000	Per Tindakan
2	Imunisasi	50.000	Per Tindakan
3	Tes IQ	25.000	Per Tindakan
4	Pasang sonde	40.000	Per Tindakan
5	Aff sonde	15.000	Per Tindakan
6	EKG	70.000	Per Tindakan
7	Funduscopy	60.000	Per Tindakan
8	Perawatan tali pusat	20.000	Per Tindakan
9	Pemeriksaan EEG	400.000	Per Tindakan
10	Nebulizer	50.000	Per Tindakan
11	Pemberian Stesolid Vectal	30.000	Per Tindakan
12	Tindik telinga	50.000	Per Tindakan
13	Tuberculin tes	30.000	Per Tindakan
14	Skrining Gizi	20.000	Per Tindakan
15	Pemasangan NGT Anak	175.000	Per Tindakan
16	Pemasangan Infus Bayi/Anak	40.000	Per Tindakan
17	Pemasangan CPAP	200.000	Per Tindakan
18	Perawatan CPAP	150.000	Per Tindakan
19	Perawatan Infant Warmer	65.000	Per Tindakan
20	Inkubasi Transport	100.000	Per Tindakan
21	Massage Bayi	50.000	Per Tindakan
22	PMK	50.000	Per Tindakan
23	Manajemen Laktasi	30.000	Per Tindakan
24	Pembuatan dan observasi pembuatan susu	10.000	Per Tindakan
25	RJP (Resusitasi) Bayi/Anak	225.000	Per Tindakan
26	Foto Terapi	190.000	Per Tindakan
27	Perawatan Inkubator	100.000	Per Tindakan
28	Perawatan Bayi Baru Lahir	65.000	Per Tindakan
29	IMD	75.000	Per Tindakan
30	Tes khusus tumbang	75.000	Per Tindakan
31	Konsultasi Tumbang	100.000	Per Tindakan
32	Mantoux Test	75.000	Per Tindakan

• POLIKLINIK MATA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Slit lamp	70.000	Per Tindakan

2	Funduscopy direct	78.000	Per Tindakan
3	Visus / Refraksi	75.000	Per Tindakan
4	Tonometri	50.000	Per Tindakan
5	Spooling	60.000	Per Tindakan
6	Streak Retinoscopy	41.000	Per Tindakan
7	Lensometer	48.000	Per Tindakan
8	Keratometri	45.000	Per Tindakan
9	Biometri	136.000	Per Tindakan
10	Pemeriksaan Buta Warna	50.000	Per Tindakan
11	Flurescein Test	50.000	Per Tindakan
12	Refraktometri	81.000	Per Tindakan
13	Indirect Ophthalmoscopy	65.000	Per Tindakan
14	Fitting Contact Lens	300.000	Per Tindakan
15	Foto Fundus Retina	150.000	Per Tindakan
16	Foto Strabismus	100.000	Per Tindakan
17	Perimetri	150.000	Per Tindakan
18	Refraktometri	35.000	Per Tindakan
19	Retinometri	73.000	Per Tindakan
20	Schimer Test	60.000	Per Tindakan
21	Tes Schirmen	33.000	Per Tindakan
22	Tes Ferning	35.000	Per Tindakan
23	Tonografi	383.000	Per Tindakan

• TARIF PELAYANAN GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pemeriksaan Antropometri	25.000	Per Tindakan
2	Pemeriksaan Komposisi tubuh	100.000	Per Tindakan
3	Pemasangan NGT	60.000	Per Tindakan
4	Assesment Awal atau reassesment TTG	170.000	Per Tindakan
5	Pemantauan TTG (visit ulang)	170.000	Per Tindakan
6	Interpretasi BIA	180.000	Per Tindakan
7	Interpretasi kalorimetri indirek	180.000	Per Tindakan
8	Interpretasi penilaian respons alergi terhadap makanan	180.000	Per Tindakan
9	Interpretasi status anti-oksidan	180.000	Per Tindakan
10	Tindakan Insersi pipa	130.000	Per Tindakan

	makanan		
11	Diet tanpa komplikasi	35.000	Per Tindakan
12	Diet dengan komplikasi	50.000	Per Tindakan

• TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN FISIOTERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Postural Drainage	72.000	Per Tindakan
2	Traksi cervical / lumbal	50.000	Per Tindakan
3	Microwave Diathermy (MWD)/pasien	84.000	Per Tindakan
4	Shortwave Diathermy (SWD)	149.000	Per Tindakan
5	Ultra Sound Therapi (USD)	65.000	Per Tindakan
6	Parafin Bath Therapy	44.000	Per Tindakan
7	Shoulder Wheel	75.000	Per Tindakan
8	Parelel Barr	30.000	Per Tindakan
9	Static Bicycle	50.000	Per Tindakan
10	Massage	56.000	Per Tindakan
11	Senam Hamil	35.000	Per Tindakan
12	Senam Nifas	50.000	Per Tindakan
13	Bobath Exercise	65.000	Per Tindakan
14	PNF Exercise	50.000	Per Tindakan
15	Mirror Exercise	50.000	Per Tindakan
16	Bandaging	50.000	Per Tindakan
17	Quadricep Benc	50.000	Per Tindakan
18	Exercise Therapi (Streching, Strengthening)	50.000	Per Tindakan
19	Manual Terapi	65.000	Per Tindakan
20	Terapi okupasi	91.000	Per Tindakan
21	TENS stimulation	134.000	Per Tindakan
22	Terapi Inhalasi (termasuk nebulizer)	68.000	Per Tindakan
23	Tapping and Strapping	195.000	Per Tindakan
24	Spray and Strech	195.000	Per Tindakan
25	Terapi Manipulasi	142.000	Per Tindakan
26	Diatermi IRR	30.000	Per Tindakan
27	Chest Physical therapy	60.000	Per Tindakan
28	Stimulasi orosensorimotor	40.000	Per Tindakan
29	Latihan Mobilisasi	35.000	Per Tindakan
30	Latihan dengan Paralel Bar	35.000	Per Tindakan
31	Latihan Scoliosis	50.000	Per Tindakan
32	Uji Fungsi menelan	50.000	Per Tindakan

33	Uji Fungsi kardiorespirasi	60.000	Per Tindakan
34	Uji Fungsi Sensebilitas	50.000	Per Tindakan
34	Uji Fleksibilitas dan luas gerak sendi	40.000	Per Tindakan
35	Uji keseimbangan	50.000	Per Tindakan
36	Uji Kekuatan otot	40.000	Per Tindakan
37	Uji kontrol postur	40.000	Per Tindakan
38	Latihan Pernapasan	50.000	Per Tindakan
39	Infra Red Lokal	40.000	Per Tindakan
40	Infra Red General	65.000	Per Tindakan
41	Recreation terapi	50.000	Per Tindakan

• TARIF PEMERIKSAAN LAPARASCOPY

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Laparascopy diagnosis	4.125.000	Per Tindakan
2	Laparascopy tanpa penyulit	5.500.000	Per Tindakan
3	Laparascopy dengan penyulit	6.600.000	Per Tindakan

• RAWAT GABUNG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Terima & resusitasi bayi baru lahir fisiologis 1 Paket	120.000	Paket
2	Rawat tali pusat	35.000	Per Tindakan
3	Memandikan Bayi	20.000	Per Tindakan
4	Perawatan Metode Kangguru	100.000	Per Hari
5	Pemberian Susu formula	20.000	Per Hari

• PERAWATAN NICU/PICU

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Terima & resusitasi bayi baru lahir patologis	200.000	Per Tindakan
2	Intubasi	120.000	Per Tindakan
3	Ekstubasi	50.000	Per Tindakan
4	Ventilator	350.000	Per Tindakan
5	Pasang C-PAP	275.000	Per Tindakan
6	Perawatan inkubator	150.000	Per Tindakan
7	Fototerapi	100.000	Per Tindakan
8	Pemasangan kateter umbilicalis	250.000	Per Tindakan

9	Booginage	100.000	Per Tindakan
10	Rawat tali pusat	50.000	Per Tindakan
11	Incubator	150.000	Per Hari
12	Pemakaian Infant Warmer/hari	75.000	Per Hari
13	Perawatan Metode Kangguru	100.000	Per Tindakan
14	Pemakaian Neopuff	220.000	Per Tindakan
15	Pemakaian Monitor/hari	150.000	Per Hari
16	Isap Lendir Bayi	30.000	Per Tindakan
17	Pemberian susu formula	20.000	Per Tindakan

• TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI ICU/RR DAN INTERMEDIET

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Intubasi	250.000	Per Tindakan
2	Ekstubasi	200.000	Per Tindakan
3	Ventilator	325.000	Per Hari
4	Nebulizer	75.000	Per Tindakan
5	Suction	120.000	Per Hari
6	Fisioterapi nafas	70.000	Per Hari
7	Pemakaian Monitor	225.000	Per Hari
8	EKG	75.000	Per Tindakan
9	Pasang CVC	220.000	Per Tindakan
10	Monitoring CVP	50.000	Per Hari
11	Balance cairan	50.000	Per Hari
12	Pasang matras decubitus	75.000	Per Tindakan
13	Pasang syringe pump	100.000	Per Hari
14	Pasang infuse pump	100.000	Per Hari
15	Pasang oximetri	45.000	Per Hari
16	Personal hygiene	120.000	Per Hari
17	RJP/VTP	250.000	Per Tindakan
18	Bagging/unit perawatan	50.000	Per Hari
19	Skin traksi	150.000	Per Tindakan
20	Pasang Gudel (orofaringeal/nasofaringeal)	50.000	Per Tindakan
21	Aff epidural	75.000	Per Tindakan
22	Pemakaian DC shock	125.000	Per Tindakan
23	Pemakaian blanket	50.000	Per Tindakan
24	Spooling post op BPH/hari	30.000	Per Hari
25	Aff CVC	50.000	Per Tindakan
26	Aff drain/WSD	50.000	Per Tindakan

27	Pemasangan epidural	300.000	Per Tindakan
28	Observasi	150.000	Per Tindakan
29	Venasectie	120.000	Per Tindakan
30	Pemasangan Arteri Line	500.000	Per Tindakan

j. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Tindakan Medis Operatif Ringan	4.000.000	per paket
2	Tindakan Medis Operatif Sedang	7.000.000	per paket
3	Tindakan Medis Operatif Berat	10.000.000	per paket
4	Tindakan Medis Operatif Khusus	12.000.000	per paket

• *Jenis Tindakan Medik Operatif Kecil*

NO	JENIS PELAYANAN	RINCIAN PELAYANAN
1	Anak	Hernia tanpa Komplikasi
		Hidrokel
2	Digesti	Apendek Tomi Akut
		Fistulektomi
		Hemoroidektomi
		Herniatgomi
		Kolostomi
3	Gigi dan Mulut	Enucleatie Kista
		Excochliasi
		Ekstirpasi Tumor
		Marsupialisasi Ranula
		Odontectomi lebih dari 2 Elemen
		Reshaping untuk torus
4	Obgin	Suquestractomi
		Eksisi/Konisasi
		Laparotomi percobaan
5	Onkologi	Sirklase
		Biopsi dalam narkose umum
		Fibro Adenoma Mammae (PAM)

6	Plastik	Fraktur Sederhana Os Nasal
		- Kelaianan Jari/ Ekstremitas (Polidaktili, Sindaktili, Contraction Hanf) sederhana.
		- Labioplasty unilateral.
		- Repair luka robek sederhanan pada Wajah.
		- Repair Fistel urethra caurethroplasti.
		- Terapi Sklerosing.
7	Urologi	Biopsi Prostat.
		- Biopsi Testis.
		- Meatotomy.
		- Sirkumsisi dengan Phymosis.
		- Sistostomi.
		- Sistoskopi

• *Jenis Tindakan Medik Operatif Sedang*

NO	JENIS PELAYANAN	RINCIAN PELAYANAN
1	Anak	Hernia dengan Komplikasi. Hypospadia.
2	Digestive	- Apendektomi Perforata. - Hernia Incarcerata.
3	Gigi dan Mulut	Blok Resectie - Extirpatie Plunging Ranula. - Fraktur Rahang Simple. - Reposisi Fixatie (Compucate)
4	Obgin	- Adenolisis. - Exflorasi Vagina. - Hysterectomy Parsial. - Kehamilan Ektopik Terganggu. - Kistektomy.

		- Kolpodeksisi.
		- Manchester Fortegil.
		- Myomectomy.
		- Repair Fistel.
		Salpingofortektomi.
		- Seksio Sesaria
5	Onkologi	Cladwel Luc Antrhostomi
		- Eksisi Kelenjar liur Submandibula.
		- Eksisi Kista Tiroglosus.
		- Mastektomi Subcutaneus.
		- Potong Flap.
		- Segmentektomi.
		- Tracheostomi.
6	Orthopedi	- Amputasi Transmeduler.
		- Disartikulasi.
		- Reposisi Fraktur/Dislokasi dengan Narkose.
		- Fixasi Interna yang Kompleks (tidak termasuk alat)
7	Plastik	- Debridement luka bakar.
		- Fraktur Rahang Sederhana.
		- Kontraktur.
		- Labioplasty Bilateral.
		- Operasi Mikrotia.
		- Palatoplasty.
		- Repair Luka Wajah Kompleks.
		- Repair Tendon Jari / Tendoplasty.
		- Skingrafting yang tidak luas.
8	Urology	Orchidectomy Subkapsuler.
		- Spermatocele.
		- Open Renal Biopsi.
		- Ureterolysis.
		- Ureterostomy.
		- Drainage Periureter.
		- Torsio Testis.

		- Koreksi Priapismus.
		- Vasografi.
		- Penektomi.
		- Eksisi Chodee.
		- Vesicolithotomi (Sectio Alta)
		- Varicocele / Palomo.
9	Mata	- Reposisi Iris.
		- Operasi Pterigium.
		- Hecting Kornea.

• *Jenis Tindakan Medik Operatif Besar*

NO	JENIS PELAYANAN	RINCIAN PELAYANAN
1	Anak	Atresia Ani
2	Digestive	Eksplorasi Koledokus.
		- Heniaotomi Bilateral.
		- Kolesistektomi.
		- Laparatomy Eksplorasi.
		- Reseksi Anastomosis.
		- Transeksi Esofagus.
3	Gigi dan Mulut	Arthrosplsty.
		- Fraktur Rahang Multiple.
		- Orthognatie Surgery.
		- Resectie Rahang.
4	Obgyn	- Hysterectomy Total.
		- Laparatomy VC.
		- Operasi Perineum.
		- Operasi Tumor Jinak Ovarium.
		- Reseksi Adenomiosis.
		- Salphingo Phorectomy.
5	Onkology	Amputasi Eksisi Kista Bronchiogenik.
		- Eksisi Mamma Aberan.
		- Hemoglosektomi.
		- Isthobektomi
		- Mandibulektomi Marginalis.
		- Masilektomi Partialis.

		- Mastektomi Simpleks.
		- Parotidektomi.
		- Pembedahan Kompartemental.
		- Salpingo Ophorektomi Bilateral.
		- Tirodektomi
6	Orthopedi	CTEV.
		- Open Reduksi Fraktur / Dislokasi lama.
7	Plastik	Eksisi Hemangioma Kompleks.
		- Fraktur Maksila / Zygoma.
		- Kontraktur Kompleks.
		- Labiopaltoplasti Bilateral.
		- Rekonstruksi Defek / Kelainan Tubuh yang Kompleks
		- Salvaging Operasi Mikro.
		- Skingrafting yang luas.
		- Urethroplasti.
8	Urology	Divertikulektomi.
		- Enukleasi Kista Gimjal.
		- Fistula Eterovesika.
		- Internal Urethrotomi.
		- Lithrotipsi.
		- Nefropexie.
		- Operasi Peyronie.
		- Orchidektomi Ligasi Tinggi.
		- Orchidopexi.
		- Prostatektomi Retropublik.
		- Psoas Hiscth / Boari Flap.
		- Pyelolithotomi.
		- Pyeloplasty.
		- Rekonstruksi Blassemeck.
		- Rekonstruksi Vesica.
		- Reparasi Fistula Vesici Vaginal.
		- Reseksi Partial Vesica.

		- Reseksi Urachus.
		- Sistoplasti Reduksi.
		- Uretero Sigmoidostomi.
		- Uretero Ureterostomi.
		- Ureterocutaneostomi.
		- Urethrelithotomi.
		- Urethrektomi.
9	Mata	Operasi Katarak (Tidak Termasuk Lensa).
		- Operasi Glaucoma.

• *Jenis Tindakan Medik Operatif Khusus*

NO	JENIS PELAYANAN	RINCIAN PELAYANAN
1	Anak	Atresia Esofagus.
		- Dunamel.
		- PSA.
		- Splenektomi Partial.
2	Digestif	Gastrectomi (Bilioth 1& 2)
		- Koledoko Jejunostomi
		- Laparoskopik Kolesistektomi
		- Megakolon Hierchprung.
		- Miles Operation.
		- Pankreatektomi.
		- Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon.
		- Reseksi Hepar.
		- Spleenektomi.
3	Obgyn	Debulking.
		- Histerektomi Radikal.
		- Laparaskopy Operatif.
		- Operasi Tumor Ganas Ovarium.
		- Surgical Staging.
		- Vulvektomi.
4	Onkolgy	Deseksi Kelenjar Inguinal.
		- Diseksi Leher Radikal
		- Modifikasi/Fungsional.
		- Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi.
		- Glosektomi Totalis.
		- Hemiglosektomi + RND.
		- Hemipelvektomi.

		- Maksilektomi Totalis.
		- Mandibulektomi Totalis.
		- Mandibulektomi partialis dengan Rekonstruksi
		- Mastektomi Radikal.
		- Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi.
		- Pembedahan Forequarter.
5	Orthopedi	Amputasi Forequarter.
		- Amputasi Hind Quarter.
		- Arthroscopy.
		- Fraktur yang Kompleks (Fraktur
		Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur
		Pelvis).
		- Ganti Sendi (Total Knee, HIP, Elbow) tidak
		termasuk alat
		- Microsurgery.
		- Scoliosis.
		- Spondilitis.
6	Plastik	Fraktur Muka Multiple (tanpa Miniplate Screw)
		- Free Flap Surgery.
		- Fronto-Orbital advancement pada Craniosynostosis.
		- Le-Ford advancement Surgery.
		- Orthognatic Surgery.
		- Replantasi.
7	Urology	Adrenalektomi abdominotorakal.
		- Bladder Neck Incision.
		- Diseksi KGB Pelvis.
		- Divertikulektomi Vesica.
		- Epididimovasostomi.
		- Explorasi Testis mikro surgery.
		- Extended Pyelolithektomi (Gilverne).
		- Horseshoe Kidney

		Koreksi.
		- Ileal Conduit (Bricker)
		- Limfadenektomi Ileoinguinal.
		- Limfadenektomi Retroperitoneal.
		- Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)
		- Mikrosurgery Ligasi Vena Spermatika.
		- Nefrektomi Partial.
		- Nefro Ureterektomi.
		- Nefrostomi Percutan.
		- Percutaneus Nephrolithostripsy (PCNL)
		- Radikal Cystektomi.
		- Radikal Nefrektomi.
		- Radikal Prostatektomi.
		- Rekontruksi Renovaskuler.
		- Repair Vesico Vagina fistel Complex.
		- RPLND.
		- TUR Prostat.
		- TUR Tumor Buli-Buli.
		- Ureteroneo Cystostomi
		- Urethroplasty.
8	Mata	Pengangkatan Bola Mata (Episerasi).

Catatan:

- Untuk tindakan yang multiple operasi yang dilakukan bersamaan, pengklaimannya sebesar 1 (satu) kali tindakan secara operasi ditambah dengan maksimal 50% tindakan operasi Kedua.
- Tarif tindakan Operasi tidak termasuk biaya obat dan Bahan Habis Pakai.

k. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

• TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
HEMATOLOGY			
1	Hematologi Rutin Automatik	100.000	Per Pemeriksaan
2	Hemoglobin Manual	15.000	Per Pemeriksaan
3	Leukosit Manual	15.000	Per Pemeriksaan
4	Trombosit Manual	20.000	Per Pemeriksaan
5	Hematokrit Manual	15.000	Per Pemeriksaan
6	Eritrosit Manual	15.000	Per Pemeriksaan
7	Hitung Jenis Leukosit	25.000	Per Pemeriksaan
8	Retikulosit	50.000	Per Pemeriksaan
10	TCM	100.000	Per Pemeriksaan
11	Gambaran Darah Tepi	200.000	Per Pemeriksaan
12	BMP dan Evaluasi	300.000	Per Pemeriksaan
13	Waktu Pembekuan/CT	40.000	Per Pemeriksaan
14	Waktu Perdarahan/BT	40.000	Per Pemeriksaan
15	Waktu Protrombin (PT)	150.000	Per Pemeriksaan
16	APTT	150.000	Per Pemeriksaan
17	Trombine Time	150.000	Per Pemeriksaan
18	Laju Endap Darah (Manual)	45.000	Per Pemeriksaan
19	Golongan Darah ABO	20.000	Per Pemeriksaan
20	Golongan Darah Rhesus	20.000	Per Pemeriksaan
21	Retraksi Bekuan	15.000	Per

			Pemeriksaan
22	Coomb Test	30.000	Per Pemeriksaan
23	Resistensi Osmotik	25.000	Per Pemeriksaan
24	Laju Endap Darah (Automatic)	50.000	Per Pemeriksaan
URINALYSIS			
25	Urine Rutin	40.000	Per Pemeriksaan
26	Urine Sedimen	40.000	Per Pemeriksaan
27	Protein Urine	15.000	Per Pemeriksaan
28	Reduksi Urine	15.000	Per Pemeriksaan
29	Urine Kehamilan/Plano tes	30.000	Per Pemeriksaan
30	Test Narkoba	250.000	Per Pemeriksaan
KIMIA DARAH			
31	Glucosa Sewaktu	50.000	Per Pemeriksaan
32	Glukosa Puasa	50.000	Per Pemeriksaan
33	Glukosa 2 jam PP	50.000	Per Pemeriksaan
34	Glukosa Toleransi Test	60.000	Per Pemeriksaan
35	Ureum (BUN)	50.000	Per Pemeriksaan
36	Kreatinin	50.000	Per Pemeriksaan
37	Kreatinin Clirens	50.000	Per Pemeriksaan
38	Bil Total	50.000	Per Pemeriksaan
39	Bil Direk	70.000	Per Pemeriksaan
40	SGOT/AST	50.000	Per Pemeriksaan
41	SGPT/ALT	50.000	Per Pemeriksaan

42	Alkali Fosfatase	50.000	Per Pemeriksaan
43	Protein Total	50.000	Per Pemeriksaan
44	Globulin	50.000	Per Pemeriksaan
45	Albumin	50.000	Per Pemeriksaan
46	Kolesterol Total	50.000	Per Pemeriksaan
47	Kolesterol HDL	50.000	Per Pemeriksaan
48	Kolesterol LDL	50.000	Per Pemeriksaan
49	Trigliserida	50.000	Per Pemeriksaan
50	Asam Urat	50.000	Per Pemeriksaan
51	Kalsium	60.000	Per Pemeriksaan
52	Elektrolit	250.000	Per Pemeriksaan
53	Analisa Gas Darah	200.000	Per Pemeriksaan
54	CK	100.000	Per Pemeriksaan
55	CK-MB	150.000	Per Pemeriksaan
56	LDH	100.000	Per Pemeriksaan
57	Troponin T	300.000	Per Pemeriksaan
58	HbA1c	200.000	Per Pemeriksaan
59	FT4	300.000	Per Pemeriksaan
60	TSH	350.000	Per Pemeriksaan
IMUNOSEROLOGI			
61	HBSAg (rapid)	60.000	Per Pemeriksaan
62	Anti HBS (rapid)	70.000	Per Pemeriksaan

63	Anti HCV	60.000	Per Pemeriksaan
64	Anti HIV -1/2	150.000	Per Pemeriksaan
65	Widal (rapid)	150.000	Per Pemeriksaan
66	VDRL/RPR	60.000	Per Pemeriksaan
67	RF	40.000	Per Pemeriksaan
68	Widal Aglutinasi	50.000	Per Pemeriksaan
69	DDR (Mikroskopik)	30.000	Per Pemeriksaan
70	Malaria (rapid)	150.000	Per Pemeriksaan
71	H.Pylori (Serum) rapid	150.000	Per Pemeriksaan
72	H.Pylory (Faeces) rapid	150.000	Per Pemeriksaan
73	DHF IgG/IgM	210.000	Per Pemeriksaan
74	Sputum BTA 1x	60.000	Per Pemeriksaan
75	Pengecatan Gram	50.000	Per Pemeriksaan
76	Faeces Rutin	20.000	Per Pemeriksaan
77	Analisa Sperma	80.000	Per Pemeriksaan
78	Hitung Sel	20.000	Per Pemeriksaan
79	Hitung Jenis Sel	20.000	Per Pemeriksaan
80	BJ	15.000	Per Pemeriksaan
81	pH	15.000	Per Pemeriksaan
82	Myoglobin	150.000	Per Pemeriksaan
83	CRP (kualitatif)	60.000	Per Pemeriksaan
84	AFP (Alfa Feto Protein)	180.000	Per Pemeriksaan

85	Pengambilan darah arteri	180.000	Per Pemeriksaan
86	Anti HAV IgM	240.000	Per Pemeriksaan
87	CD4	250.000	Per Pemeriksaan
88	Anti HbS titer	100.000	Per Pemeriksaan
89	HbSAg titer	140.000	Per Pemeriksaan
90	Hbe Ag	150.000	Per Pemeriksaan
92	Salmonella-Thypi IgM (TUBEX)	170.000	Per Pemeriksaan
93	Mikrofilaria(Mikroskopik)	50.000	Per Pemeriksaan
94	TB- ICT (Mycotec)	160.000	Per Pemeriksaan
95	BTA Leprae	30.000	Per Pemeriksaan
96	D Dimer	350.000	Per Pemeriksaan
97	GO Mikroskopik	50.000	Per Pemeriksaan
98	Tes Alergi	350.000	Per Pemeriksaan
99	B - HCG	370.000	Per Pemeriksaan
100	TCM Xpert MTB/RIF	70.000	Per Pemeriksaan
101	TCM SARS-CoV-2	700.000	Per Pemeriksaan
102	RT-PCR SARS CoV-2	700.000	Per Pemeriksaan
103	Rapid Antibody (SARS CoV-2)	100.000	Per Pemeriksaan
104	Rapid Antigen (SARS CoV-2)	250.000	Per Pemeriksaan

• TARIF BIAYA PEMERIKSAAN RADIOLOGI
- PEMERIKSAAN SEDERHANA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Abdomen / Bno 1 Posisi	150.000	Per

			Pemeriksaan
2	Clavicula	120.000	Per Pemeriksaan
3	Cranium/Skull/Kepala 2 Posisi	240.000	Per Pemeriksaan
4	Basis Cranii	120.000	Per Pemeriksaan
6	Mandibula	120.000	Per Pemeriksaan
7	Mastoid	120.000	Per Pemeriksaan
8	Nasal	120.000	Per Pemeriksaan
9	Orbita	120.000	Per Pemeriksaan
10	Sinus Paranasalis	120.000	Per Pemeriksaan
11	Temporo Mandibular Joint (Tmj)	120.000	Per Pemeriksaan
12	Extremitas Atas 2 Posisi	240.000	Per Pemeriksaan
13	Extremitas Bawah 2 Posisi	240.000	Per Pemeriksaan
14	Thorax 2 Posisi	252.000	Per Pemeriksaan
15	Thorax Rld	252.000	Per Pemeriksaan
16	Clavicula Extremitas Atas	120.000	Per Pemeriksaan
17	Scapula	120.000	Per Pemeriksaan
18	Sternum	240.000	Per Pemeriksaan
19	Cervical 2 Posisi	180.000	Per Pemeriksaan
20	Cervicothoracal	180.000	Per Pemeriksaan
21	Coxae/Coxygis	180.000	Per Pemeriksaan
22	Lumbal	252.000	Per Pemeriksaan
23	Lumbosacral 2 Posisi	252.000	Per Pemeriksaan
24	Sacrum	252.000	Per Pemeriksaan

25	Thoracal	180.000	Per Pemeriksaan
26	Thoracolumbal	180.000	Per Pemeriksaan
27	Pelvis	185.000	Per Pemeriksaan
28	Calcaneus	120.000	Per Pemeriksaan

- PEMERIKSAAN USG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Usg Doppler Dan Muscula	350.000	Pertindakan
2	Usg Extremitas Atas/Bawah Bilateral	300.000	Pertindakan
3	Usg Extremitas Atas/Bawah Unilateral	300.000	Pertindakan
4	Usg Ginekology/Pelvis	250.000	Pertindakan
5	Usg Guide/Tuntunan	700.000	Pertindakan
6	Usg Kepala / Mata	270.000	Pertindakan
7	Usg Mammae (Soft Tissue)	270.000	Pertindakan
8	Usg Musculoskeletal Lain Bilateral	250.000	Pertindakan
9	Usg Musculoskeletal Lain Unilateral	250.000	Pertindakan
10	Usg Obstetri	250.000	Pertindakan
11	Usg Testis	270.000	Pertindakan
12	Usg Thorax (Cardia, Paru)	250.000	Pertindakan
13	Usg Tyroid / Parotis (Kelenjar Ludah)	270.000	Pertindakan
14	Usg Whole Abdomen	250.000	Pertindakan
15	Usg Small Parts	250.000	Pertindakan
16	Usg Shoulder	350.000	Pertindakan
17	Usg Inguinal	520.000	Pertindakan
18	Usg Fast (Icu)	300.000	Pertindakan
19	Usg Kelenjar Getah Bening	200.000	Pertindakan
20	Usg Transvaginal	200.000	Pertindakan
21	IVP	800.000	Pertindakan
22	USG 4D	800.000	Pertindakan

- TARIF UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Paket Pengolahan Darah	490.000	Per Kantong
2	Golongan Darah ABO + Resus	60.000	Per Pasien
3	Flebotomi	150.000	Per Pasien
4	Sediaan Fresh Frozen Plasma (FFP)	350.000	Per Kantong
5	Sediaan Trombosit Concentrate (TC)	350.000	Per Kantong
6	Sediaan Pakced Red Cells (PRC)	350.000	Per Kantong
7	Pemeriksaan Comb test	400.000	Per Kantong

- TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Jasa Apotik		
	* Obat Jadi	2.000	Resep
	* Obat Racikan	750	Bungkus
	* Obat Racikan	1.000	Kapsul
	* Obat Racikan	7.000	Pot
2	Visite Farmasi	15.000	Perpasien

- TARIF PEMULASARAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Perawatan jenazah / memandikan		
	* Jenazah Infeksius	350.000	Per Jenazah
	* Jenazah Non Infeksius	300.000	Per Jenazah
2	Pengawetan Jenazah	1.000.000	Per 1ltr
3	Disinfektan Jenazah	100.000	Pertindakan
4	Penyimpanan jenazah (maks. 3 hari)	75.000	Per Jenazah
5	Penyimpanan jenazah dari luar rumah sakit (maks. 3 hari)	150.000	Per Jenazah

- TARIF PENGGUNAAN AMBULANCE DAN MOBIL
JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pelayanan mobil Ambulance		
	a. Mengantar/menjemput pasien dalam kota	100.000	Per Kali
	b. Mengantar/menjemput pasien luar kota dikenai biaya tambahan tiap kilometer jarak tempuh dari batas kota(tidak termasuk biaya penyeberangan)	7.500	Per Km
2	Pelayanan mobil Jenazah		
	a. Mengantar jenazah dalam kota	100.000	Per Kali
	b. Mengantar jenazah keluar kota dikenai biaya tambahan tiap kilometer jarak tempuh dari batas kota(tidak termasuk biaya penyeberangan)	10.000	Per Km

Keterangan:

Luar kota meliputi:

- LIYA
- SOMBU
- MATAHORA
- TINDOI
- PATUNO
- WAGINOPO
- WAHA
- MALEKO
- POSALU

- TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN (O2)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pemakaian Oksigen Tabung Liter	18.000	Liter/Jam
2	Pemakaian Oksigen Konsentrat Elektrik	13.000	Liter/Jam

- PELAYANAN HBOT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Tindakan Hyperbarik Oksigen Therapy	350.000	per jam / Pasien

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. PELAYANAN PERSAMPAHAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Sampah Rumah Tangga	5.000	per bulan
2	Sampah Warnet/Salon/tempat praktek dokter dan sejenisnya	5.000	per bulan
3	Sampah Kios atau Sejenisnya	7.000	per bulan
4	Sampah Pertokoan	10.000	per bulan
5	Sampah Koperasi atau Sejenisnya	7.000	per bulan
6	Sampah Perkantoran Tk. Kabupaten	25.000	per bulan
7	Sampah Perkantoran Tk. Kecamatan (Kantor Camat)	15.000	per bulan
8	Sampah Perkantoran Tk. Kelurahan/ Desa (Kantor	7.000	per bulan

	Lurah, UPTD)		
9	Sampah Sekolah Negeri	15.000	per bulan
10	Sampah Sekolah Swasta	10.000	per bulan
11	Sampah Rumah Makan	25.000	per bulan
12	Restoran/RM	30.000	per bulan
13	Sampah Penginapan/ rumah kost dan sejenisnya	25.000	per bulan
14	Sampah Agen-Agen, Titipan Kilat dan Ekspedisi/Sejenisnya	25.000	per bulan
15	Sampah Hotel/resort dan sejenisnya	20.000	per bulan
16	Sampah Industri Kecil/bengkel dan sejenisnya	20.000	per bulan
17	Sampah Kapal Penumpang/ barang	10.000	per bulan
18	Sampah Industri Menengah/pengolahan ikan	20.000	per bulan
19	Sampah Industri Besar	25.000	per bulan
20	Sampah Tempat Rekreasi/Tempat hiburan atau sejenisnya	30.000	per bulan

2. PENYEDOTAN KAKUS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Dalam Kota Wangi-wangi dan sekitarnya	400.000	Tangki/ sekali angkut
2	Luar Kota	450.000	Tangki/sekali angkut
3	Pembuangan lumpur tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	200.000	Tangki/sekali buang

3. PENYEDOTAN LIMBAH CAIR

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Rumah Tinggal, Perkantoran, dan Niaga	270.000	Tangki/sekali Angkut
2	Pembuangan <i>Grey Water</i> ke Instalasi Pengolahan	200.000	Tangki/sekali Buang

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	2.000	Sekali Parkir
2	KENDARAAN BERMOTOR RODA 3	2.000	Sekali Parkir
3	KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	4.000	Sekali Parkir
4	KENDARAAN BERMOTOR RODA 6	5.000	Sekali Parkir

D. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS LAYANAN	JAM OPERASONAL DAN BESARAN TARIF		
		≤ 6 Jam	> 6 - 12 jam	> 12 Jam

PASAR RAKYAT/PASAR MODEREN				
A	KIOS PERMANEN			
1	PERMANEN	12.000/M ² /BLN	17.000/M ² /BLN	22.000/M ² /BLN
		7.000/M ² /BLN	9.000/M ² /BLN	14.000/M ² /BLN
B	KIOS SEMI PERMANEN			
1	SEMI PERMANEN	4.000 /M ² /BLN	5.000 /M ² /BLN	8.000 /M ² /BLN
C	LOS			
1	Los Pasar	60.000/BLN	80.000/BLN	120.000/BLN
2	Los Penjualan Ikan/Daging	3.000/HARI	3.500/HARI	4.000/HARI
D	PELATARAN			
1	Tempat Terbuka		2.000	/M ² /HARI
2	Tempat Penampungan Sementara		3.000	/M ² /HARI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Wakatobi

BUPATI WAKATOBI,

ttd

HALIANA



BAKRI, S.H.
19710416 200604 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	Rp 2000	Sekali Parkir
2	KENDARAAN BERMOTOR RODA 3	Rp 2000	Sekali Parkir
3	KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	Rp 4000	Sekali Parkir
		Rp 25.000	Perhari
4	KENDARAAN BERMOTOR RODA 6	Rp 50.000	Perhari
5	KENDARAAN BERMOTOR RODA 6 KE ATAS	Rp 100.000	Perhari
6	PERAHU MOTOR	Rp.5000	Sekali Parkir
7	PERAHU DAYUNG	Rp.2000	Sekali Parkir

B. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Sewa kamar mess	Rp 150.000	Perhari/kamar

C. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

1. JASA KAPAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
TAMBAT KAPAL DERMAGA BETON			
1	KAPAL ANGKUT LUAR NEGERI	US\$ 0,09/GT	KUNJUNGAN
2	KAPAL ANGKUT DALAM NEGERI	Rp 500/GT	KUNJUNGAN
3	KAPAL PELAYARAN RAKYAT	Rp 400/GT	KUNJUNGAN
4	KAPAL PELAYARAN PERINTIS	Rp 500/GT	KUNJUNGAN

5	KAPAL LAYAR MOTOR	Rp	400/GT	KUNJUNGAN
6	KAPAL ANGKUTAN LOKAL (SPIT, KATINTING, DAN SEJENISNYA)	Rp	10.000	KUNJUNGAN
7	PERAHU DAYUNG	Rp.	2000	SEKALI PARKIR

2. JASA PENUMPANG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN	
1.	KARCIS MASUK PENUMPANG	Rp	1.000	ORANG

3. JASA KENDARAAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN	
KARCIS MASUK KENDERAAN YANG AKAN MENYEBERANG				
1	GOLONGAN I (SEPEDA)	Rp	1.000	UNIT
2	GOLONGAN II (SEPEDA MOTOR < 500 cc DAN GEROBAK DORONG)	Rp	4.000	UNIT
3	GOLONGAN III (SEPEDA MOTOR > 500 cc DAN KENDERAAN RODA TIGA)	Rp	5.000	UNIT

4. JASA KEPELABUHANAN LAINNYA

No	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	
1	JASA PAS MASUK PELABUHAN UNTUK ORANG YANG TIDAK MENYEBERANG (PENGANTAR/PENJEMPUT)	Rp	1.000	ORANG
2	JASA PAS MASUK PELABUHAN UNTUK KENDARAAN YANG TIDAK MENYEBERANG (KENDARAAN YANG MENGANTAR/MENJEMPUT) :			
	a. GOLONGAN I (SEPEDA)	Rp	1.000	UNIT
	b. GOLONGAN II (SEPEDA MOTOR < 500 cc DAN GEROBAK DORONG)	Rp	2.000	UNIT
	c. GOLONGAN III (SEPEDA MOTOR > 500 cc DAN KENDERAAN RODA TIGA)	Rp	2.000	UNIT
	d. GOLONGAN IV A (KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PENUMPANG BERUPA MOBIL JEEP,	Rp	4.000	UNIT

	SEDAN, MINIBUS, DENGAN UKURAN PANJANG SAMPAI 5 METER)		
	e. GOLONGAN IV B (MOBIL BARANG BERUPA MOBIL BAK MUATAN TERBUKA, BAK MUATAN TERTUTUP DAN MOBIL BARANG CABIN GANDA DENGAN PANJANG SAMPAI DENGAN 5 METER)	Rp 4.000	UNIT
	f. GOLONGAN V A (KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PENUMPANG BERUPA MOBIL BUS DENGAN PANJANG 5 SAMPAI 7 METER)	Rp 5.000	UNIT
	g. GOLONGAN V B (MOBIL BARANG/TRUK/ TANGKI UKURAN SEDANG, DENGAN PANJANG LEBIH DARI 5 METER SAMPAI 7 METER)	Rp 5.000	UNIT
3	JASA SANDAR KAPAL DI DERMAGA DI LUAR JAM OPERASI	Rp 100.000	HARI
4	PELAYANAN PENGGUNAAN LISTRIK	Rp 500.000	BULAN
5	PELAYANAN PENGGUNAAN AIR BERSIH	Rp 65.000	TON/M ³

D. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
a	Objek Wisata Alam dan Pantai:		
	Karcis Masuk:		
	1. Wisatawan Mancanegara		
	a). Orang Dewasa	Rp. 10.000	Per Orang
	b). Anak - anak	Rp. 5.000	Per Orang
	2. Wisatawan Nusantara Domestik		

	<i>a). Orang Dewasa</i>	Rp. 2.500	Per Orang
	<i>b). Anak - anak</i>	Rp. 1.000	Per Orang
	3. Kendaraan		
	<i>a). Roda 2 (dua)</i>	Rp. 5.000	Per Unit
	<i>b). Roda 4 (empat)</i>	Rp. 10.000	Per Unit
	<i>c). Perahu Motor</i>	Rp. 5.000	Per Unit
	<i>d). Perahu Dayung</i>	Rp. 2.000	Per Unit
b	Objek Wisata Budaya		
	Karcis Masuk:		
	1. Wisatawan Mancanegara		
	<i>a). Orang Dewasa</i>	Rp. 10.000	Per Orang
	<i>b). Anak - anak</i>	Rp. 5.000	Per Orang
	2. Wisatawan Nusantara Domestik		
	<i>a). Orang Dewasa</i>	Rp. 2.500	Per Orang
	<i>b). Anak - anak</i>	Rp. 1.000	Per Orang
	3. Kendaraan		
	<i>a). Roda 2 (dua)</i>	Rp. 5.000	Per Unit
	<i>b). Roda 4 (empat)</i>	Rp. 10.000	Per Unit
c	Objek Wisata Buatan		
	Karcis Masuk:		
	1. Wisatawan Mancanegara		
	<i>a). Orang Dewasa</i>	Rp. 10.000	Per Orang
	<i>b). Anak - anak</i>	Rp. 5.000	Per Orang
	2. Wisatawan Nusantara Domestik		
	<i>a). Orang Dewasa</i>	Rp. 2.500	Per Orang
	<i>b). Anak - anak</i>	Rp. 1.000	Per Orang

	3. Kendaraan		
	a). Roda 2 (dua)	Rp. 5.000	Per Unit
	b). Roda 4 (empat)	Rp. 10.000	Per Unit

E. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pengisian Ulang Oksigen	300.000	Per Tabung

F. PEMANFAATAN ASET DAERAH

No	Nama Objek	Tarif	Satuan
1.	Pemakaian Bangunan / Gedung/ Lahan		
	- Gudang SRG	100.000.000	Per Tahun
	- Gudang Gerai Maritim	50.000.000	Per Tahun
	- Pemakaian Ruangan Aula	1.000.000	Per Hari
	- Pelataran Taman Budaya	1.000.000	Per Hari
	- Restoran / Rumah Makan	20.000.000	Per Tahun
	- Cafeteria	15.000.000	Per Tahun
	- Los Cenderamata	700.000	Per Tahun
	- Petak Cenderamata	50.000	Per M ² /Bulan
	- Los Kuliner	1.400.000	Per Tahun
	- Petak Kuliner	100.000	Per M ² /Bulan
	- Gazebo	50.000	Per Satu Kali Pakai
	- Dermaga Wisata	100.000.000	Per Tahun
	- Penggunaan Tanah/Lahan RSUD	Rp 4.000	M ² /JAM
		Rp 100.000	M ² /HARI

	- Penggunaan Ruang/Bangunan RSUD	Rp 5.000	M ² /JAM
		Rp 120.000	M ² /HARI
	- Penggunaan tanah/lahan di Pelabuhan	Rp 4.000	M ² /JAM
		Rp 100.000	M ² /HARI
	- Penggunaan ruangan/bangunan di Pelabuhan	Rp 5.000	M ² /JAM
2.	Pemakaian Alat Musik / Meja / Kursi		
	- Kursi Futura	2.000	Per Buah
	- Podium	50.000	Per Buah
	- Drone	500.000	Per Hari
	- Organ	500.000	Per Hari
	- <i>Sound system</i>	500.000	Per Hari
3.	Peralatan Selam		
	- Alat Selam Per Set Lengkap	200.000	Per Satu Kali Pakai
	- Kompresor	20.000	Per Tabung Per Satu Kali Pengisian
4.	Sewa Papan Reklame		
	- Billboard	10.000	Per M2/ Bulan
	- VideoTron:		
	• 1-2 menit	20.000	Pertayang
	• >2-5 menit	45.000	Pertayang
	• >5 menit	75.000	Pertayang

5.

Alat Berat:		
- Forklift	500.000	Hari
- Dump truck	70.000	Jam
- Excavator	500.000	Jam
- Drone	500.000	Hari
- Gps geodetik	2.500.000	Hari
- Sandcone test	600.000	Titik
- Dynamic cone penetration (dcp)	600.000	Titik
- Hammer test	200.000	Titik
- Asphalt coredrill	600.000	Hari/8 jam
- Bar cutter asphalt	300.000	Hari
- Grader	500.000	Jam
- Tronton :		
• Dalam kota jarak 0 - 6 km	600.000	Operasi
• Dalam kota jarak di atas 6 - 10 km	800.000	Operasi
• Dalam kota jarak > 10 km	1.000.000	Operasi
- Vibrator roller/mesin gilas	400.000	Jam

- Vibrator roller/mesin gilasi mini	250.000	Jam
- Baby roller/mesin gilasi 1 – 2 ton	150.000	Jam
- Mesin pengecat marka jalan/road marking machine	500.000	Hari
- Hand braker	400.000	Hari

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Wakatobi



BAKRI, S.H.
19710416 200604 1 005

BUPATI WAKATOBI,

ttd

HALIANA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Standard Harga Satuan Terintegrasi (SHST) Bangunan Gedung

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kabupaten Wakatobi, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. SHST ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bangunan tidak sederhana sebesar Rp8.350.000 (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- b. Bangunan sederhana sebesar Rp6.030.000 (enam juta tiga puluh ribu rupiah).

2. Indeks Lokalitas (ILO)

INDEKS LOKALITAS

NO	PELAYANAN YANG DIBERIKAN	INDEKS
1	Tim Penilai Teknis Untuk Rumah Tinggal Tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m ² (tujuh puluh dua meter persegi)	0,1
2	Tim Penilai Teknis Untuk Rumah Tinggal Tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m ² (sembilan puluh meter persegi)	0,2

3	3 (tiga) lantai tim profesi ahli	0,3
4	5 (lima) lantai tim profesi ahli	0,4
5	7 (tujuh) lantai tim profesi ahli	0,5

3. Indeks Terintegrasi (It)

NO	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. sederhana b. tidak sederhana	1 2
2	Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. non permanen b. permanen	1 2
3	Hunian a. <100 m ² dan > 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) mengikuti koefisien jumlah lantai	*) mengikuti koefisien jumlah lantai
	b. >100 m ² dan > 2 Lantai	0,17				
4	Keagamaan	0				
5	Fungsi Khusus	1				
6	Sosial Budaya	0,3				
7	Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan < 2 Lantai	0,6	Faktor Kepemilikan(Fm) a. Negara = 0 b. Perorangan / Badan Usaha = 1			
	b. Luas >500 m ² dan > 2 Lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai/Lapis

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basement 3	1,393	32	1,695
Basement 2	1,299	33	1,704
Basement 1	1,197	34	1,713

1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		

29	1,666
30	1,676

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

4. Indeks Bangunan Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. Sedang	0.45 x 50% = 0,225
b. Berat	0.65 x 50% = 0,325
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	0.65 x 50% = 0,325
b. Madya	0.45 x 50% = 0,225
c. Utama	0.30 x 50% = 0,150

5. Rumus Retribusi Pbg

Rumus Perhitungan Retribusi	
Nilai retribusi (Nr)	: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	: $\sum (LLi + LBi)$
It	: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan:

- Nr : Nilai Retribusi
- LLt : Luas Total Lantai
- Ilo : Indek Lokalitas
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
- It : Indek Terintegrasi
- Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- LLi : Luas Lantai ke-i
- LBi : Luas Basemen ke-i
- If : Indeks Fungsi
- bp : Bobot Parameter
- Ip : Indeks Parameter
- Fm : Faktor Kepemilikan

6. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu Atas Persetujuan Bangunan Gedung

a. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	$bp \times Ip$	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas : sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi : permanen
		$0,50 \times 1,00$	Ketinggian : 1 lantai

		= 0,50			
		$\sum (bp \times Ip)$ = 1,2	Kepemilika n	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

b. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Masjid	0,0	$0,3 \times 2,00$ = 0,60	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00$ = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,090$ = 0,545	Ketinggian	:	2 lantai
		$\sum (bp \times Ip)$ = 1,545	Kepemilika n	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$					

c. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Mall	1	$0,3 \times 2,00$ = 0,60	Kompleksitas	:	tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00$ = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		$0,50 \times 1,265$ = 0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (bp \times Ip)$ = 1,6325	Kepemilika n	:	Badan usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$					

7. Contoh Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

a. Contoh Bangunan Rumah Tinggal

Data Bangunan:

Fungsi : Rumah Tinggal/Hunian

Luas Bangunan (Llt) : 36 m^2

Ketinggian : 1 Lantai

Kompleksitas : sederhana
 Permanensi : permanen
 Kepemilikan : Pribadi
 Lokasi : Mandati
 SHST BG Sederhana : Rp.5.907.000(sesuai perda SHST/HSBGN)
 Indeks Lokalitas(Ilo) : nilai 0,1% sampai paling tertinggi 0,5%

Perhitungan Indeks Terintegrasi (It)

rumus : Indeks Fungsi x (Bobot Parameter x Indeks Parameter) x
 Kepemilikan

Fungsi	Indeks Fungsi	Bobot Parameter (Bp) x Indeks Parameter (Ip)	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,2 \times 2,00 = 0,40$ $0,5 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma(BpxIp) \quad 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

Rumus : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST/HSBGN) x
 Indeks Terintegrasi(It) x Indeks Bangunan Terbangun (Ibg)
 : $36 \times (0,1\% \times Rp.5.907.000) \times 0,18 \times 1$
 : Rp.38.277,36,- (Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh
 Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Enam Rupiah)

b. Contoh Bangunan Usaha

Data Bangunan:

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 Lantai
 Kompleksitas : tidak sederhana
 Permanensi : permanen

Kepemilikan : Pribadi
 Lokasi : Tomia
 SHST BG Sederhana : Rp.7.940.000(sesuai Perda SHST/HSBGN)
 Indeks Lokalitas(Ilo) : nilai paling tertinggi 0,3%

Perhitungan Indeks Terintegrasi (It)

rumus : Indeks Fungsi x (Bobot Parameter x Indeks Parameter) x Kepemilikan

Fungsi	Indeks Fungsi	Bobot Parameter (Bp) x Indeks Parameter (Ip)	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma(Bp \times Ip) = 1,56$	Tdk Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG

Rumus : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST/HSBGN) x Indeks Terintegrasi(It) x Indeks Bangunan Terbangun (Ibg)
 : $738 \times (0,3\% \times Rp.7.940.000) \times 1,092 \times 1$
 : Rp.19.196.443,-

HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG, INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG BARU, INDEKS PRASARANA BANGUNAN TERBANGUN

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/P EKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan / Pengaman	Pagar	Rp. 2.000 / m	1,0	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul/retaining	Rp. 2.000 / m	1,0	$0,65 \times 50\%$	$0,45 \times 50\%$

		wall			= 0,325	= 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 2.500 / m	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi Penanda	Gapura	Rp. 7.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	Masuk Lokasi	Gerbang	Rp. 7.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp. 7.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	Rp. 3.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp. 7.500 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4.	Konstruksi Pekerjaan Aspal, Beton		Rp. 7.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi Perkerasan Grassblock		Rp. 3.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp. 200.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box Culvert	Rp. 75.000. / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan antar Gedung)		Rp. 160.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang / Barang)		Rp. 200.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah/ Underpass)		Rp. 50.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi Kolam / reservoir bawah tanah	Kolam Renang	Rp. 20.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam Pengolahan Air reservoir di bawah tanah	Rp. 20.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi Septic Tank , Sumur Resapan		Rp. 5.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp. 15.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 75.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi Menara Air		Rp. 60.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi Monumen	Tugu	Rp. 300.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 300.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 300.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 2.500.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15.	Konstruksi Instalasi / Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Rp. 150.000 /unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			tambahan sebesar Rp. 3.000 per m ²)			
		Instalasi Telepon / Komunikasi	Rp. 150.000 /unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 3.000 per m ²)	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	Rp. 150.000 /unit (luas maksimum 10 m ² . Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 3.000 per m ²)	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16.	Konstruksi Reklame / Papan Nama	Billboard Papan Iklan	1.000.000 untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai dengan 30 m ² dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m ² dikenakan retribusi sebesar 150.000	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar).	500.000 untuk bidang konstruksi dengan luas sampai dengan 10 m ² dan setiap penambahan bidang seluas 1 m ² dikenakan retribusi sebesar 75.000	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17.	Fondasi Mesin (di luar bangunan)		Rp.200.000 /unit mesin	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18.	Konstruksi Menara Televisi		Rp. 30.000.000 /unit (Tinggi maksimum 100 m. Apabila ada	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)			
19.	Konstruksi Antena Radio					
	1) Standing Tower dengan konstruksi 3 - 4 kaki	Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 3.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 - 75 m	Rp. 5.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 - 100 m	Rp. 7.500.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101 - 125 m	Rp. 10.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126 - 150 m	Rp. 12.500.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp. 15.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem Guy Wire / Bentang Kawat	Ketinggian 0 - 50 m	Rp. 1.400.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 - 75 m	Rp. 2.500.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 - 100 m	Rp. 3.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 6.500.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20.	Konstruksi Antena (Tower Telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp.3.500.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25 - 50 m	Rp.10.000.00 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp.15.000.00 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp.15.000.000. /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		b. Ketinggian 25 - 50 m	Rp.20.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp.75.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21.		Tangki Tanam (Bahan Bakar)		Rp. 3.000.000 /unit	1,0	0,65 x 50% = 0,325
22.	Pekerjaan Drainase dalam persil	Saluran	Rp. 1.500 / m	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam Tampung	Rp. 5.000 / m ²	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23.	Konstruksi Penyimpanan /silo		Rp.50.000.000 / m ³	1,0	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

CATATAN: *) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.

- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.

- Luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas overstek/*luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Harga satuan retribusi bangunan gedung dalam daerah hanya 1 (satu) tarif.

Cara Perhitungan Prasarana BG

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG :

Prasarana BG : $V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} : Indeks Bangunan Terbangun

H_{Spbg} : Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Contoh Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Data Bangunan:

Jenis Prasarana : Pagar

Luas/Volume (V) : 50 m

Indeks Prasarana BG (I) : Baru

Indeks Bangunan Terbangun(I_{bg}) : 1

Harga Satuan (H_{Spbg}) : Rp.2000

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana BG : $V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$

: $50 \text{ m} \times 1 \times 1 \times 2000$

: Rp. 100.000

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (PTKA)

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan	Per jabatan per orang per bulan	US\$ 100	Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Wakatobi



BAKRI, S.H.
19710416 200604 1 005

BUPATI WAKATOBI,

ttd

HALIANA